



**PUTUSAN**  
Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baherman Bin Basarudin
2. Tempat lahir : Gaya Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/17 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 004/003 Desa Purworejo,  
Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Samsung A11 warna hitam;

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) lembar surat pengurusan berkas;
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar buku transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke nomor rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 an. BAHERMAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar buku transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke nomor rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 an. BAHERMAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar buku transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke nomor rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 an. BAHERMAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN, pada bulan Maret 2021 s/d 16 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 s/d Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 dan 2022, bertempat di Desa Tambah Luhur Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Maret 2021, saksi NOVERIA VALENTINA, S.Pd. M.Pd. BINTI ALI RAHMAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur mendatangi rumah saksi korban DOSO SUKONO BIN MUKANI di Dusun I RT/RW 003/002 Desa Tambah Luhur Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur untuk memberi tahu kepada saksi korban DOSO bahwasanya ada rekrutmen penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan saksi NOVERIA VALENTINA menyarankan agar anak saksi korban DOSO yaitu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono BIMA SAPUTRA, S.T. BIN DOSO SUKONO untuk mengikuti rekrutmen tersebut. Kemudian akhir bulan Maret 2021, saksi NOVERIA VALENTINA datang kembali kerumah saksi korban DOSO dan menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menyiapkan berkas persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai PPPK tersebut diantaranya ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan foto. Setelah berkas persyaratan dilengkapi, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyerahkan kepada saksi NOVERIA VALENTINA dan mentransfer uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang muka biaya menjadi pegawai PPPK, namun dikarenakan saksi korban DOSO hanya memegang uang cash, saksi korban DOSO meminta Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI BINTI SUKAJI SUSANTO untuk

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi NOVERIA VALENTINA melalui transfer.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dikirim pesan oleh Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN via whatsapp yang mana Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan menuliskan pesan "saya kenalannya bu valentin, lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijasah kamu, tapi ada administrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan" kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono memberitahu saksi korban DOSO terkait pesan dari Terdakwa tersebut dan saksi korban DOSO menyetujuinya sehingga Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN. Kemudian setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melalui telepon whatsapp memberitahu bahwa berkas persyaratan milik Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono sudah di proses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat dan memintaa Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menunggu proses selanjunya. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono kembali dan meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk administrasi tambahan ke BKN Pusat yang mana saksi korban DOSO langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang tersebut namun hanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui agen BRILink milik sdri. JULIA MARDIANA ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN lalu tanggal 27 Mei 2022, saksi korban DOSO mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rekening yang sama. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono via whatsapp yang isinya menanyakan dengan berkata "kamu mau ditempatkan dimana? kalau kamu mau ngurus maka siapin uang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus penempatan, kalau kamu gak ngurus nanti penempatanmu bisa di Kab. Pesisir Barat atau Kab. Way Kanan" yang dibalas oleh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono "saya mau di Kota Metro" lalu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN yang diikuti Terdakwa membalas "kamu nanti di tempat yang basah ya di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Metro".

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18,30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban DOSO dan memperkenalkan diri lagi dengan menggunakan martabat palsu kepada saksi korban DOSO dengan menyatakan "saya ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Lampung dan saya mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, dan berkasmu sudah naik keatas jadi 100% positif jadi" yang mana pekerjaan Terdakwa bukan merupakan PNS di BKN Prov. Lampung dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban DOSO percaya bahwasanya Terdakwa dapat membantu anaknya yaitu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PNS. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwasanya memerlukan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk administrasi tambahan ke BKN Pusat dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2022 Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono juga mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2022 Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan SK CPNS ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2022, Terdakwa menghubungi kembali saksi korban DOSO dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu uta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemberkasan dan yang mana anak saksi korban DOSO yang lain ikut juga mendaftar sebagai CPNS maka jumlah yang akan dibayarkan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DOSO memberikan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI dan di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN karena anak dari Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI juga mendaftar sebagai CPNS.

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk datang menemui Terdakwa di Cafe BIG BOX yang berada di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur tanpa ditemani siapapun dan Terdakwa berkata kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono "Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima SK CPNS tersebut ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing-masing", karena Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono yakin kepada Terdakwa, lalu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang dengan biaya saksi PANGGA DWI SATRIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono. Akan tetapi sampai tanggal 16 Agustus 2022, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan saksi PANGGA tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) CPNS sesuai yang dijanjikan Terdakwa yang mana akhirnya saksi korban DOSO menanyakan perihal pengangkatan CPNS ke rekannya yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lampung Timur dan dinyatakan bahwa tidak ada pengangkatan CPNS maupun PPPK pada Kab. Lampung Timur seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN, mengakibatkan saksi korban DOSO SUKONO BIN MUKANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.250.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN, pada bulan Maret 2021 s/d 16 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 s/d Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 dan 2022, bertempat di Desa Tambah Luhur Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Maret 2021, saksi NOVERIA VALENTINA, S.Pd. M.Pd. BINTI ALI RAHMAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur mendatangi rumah saksi korban DOSO SUKONO BIN MUKANI di Dusun I RT/RW 003/002 Desa Tambah Luhur Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur untuk memberi tahu kepada saksi korban DOSO bahwasanya ada rekrutmen penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan saksi NOVERIA VALENTINA menyarankan agar anak saksi korban DOSO yaitu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono BIMA SAPUTRA, S.T. BIN DOSO SUKONO untuk mengikuti rekrutmen tersebut. Kemudian akhir bulan Maret 2021, saksi NOVERIA VALENTINA datang kembali kerumah saksi korban DOSO dan menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menyiapkan berkas persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai PPPK tersebut diantaranya ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan foto. Setelah berkas persyaratan dilengkapi, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyerahkan kepada saksi NOVERIA VALENTINA dan mentransfer uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang muka biaya menjadi pegawai PPPK, namun dikarenakan saksi korban DOSO hanya memegang uang cash, saksi korban DOSO meminta Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI BINTI SUKAJI SUSANTO untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi NOVERIA VALENTINA melalui transfer.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dikirim pesan oleh Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN via whatsapp yang mana Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan menuliskan pesan "saya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalannya bu valentin, lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijazah kamu, tapi ada administrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan" kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono memberitahu saksi korban DOSO terkait pesan dari Terdakwa tersebut dan saksi korban DOSO menyetujuinya sehingga Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN. Kemudian setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melalui telepon whatsapp memberitahu bahwa berkas persyaratan milik Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono sudah di proses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat dan memintaa Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menunggu proses selanjunya. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono kembali dan meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk administrasi tambahan ke BKN Pusat yang mana saksi korban DOSO langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang tersebut namun hanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui agen BRILink milik sdri. JULIA MARDIANA ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN lalu tanggal 27 Mei 2022, saksi korban DOSO mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rekening yang sama. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono via whatsapp yang isinya menanyakan dengan berkata "kamu mau ditempatkan dimana? kalau kamu mau ngurus maka siapin uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus penempatan, kalau kamu gak ngurus nanti penempatanmu bisa di Kab. Pesisir Barat atau Kab. Way Kanan" yang dibalas oleh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono "saya mau di Kota Metro" lalu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono metransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Lampung

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN yang diikuti Terdakwa membalas "kamu nanti di tempat yang basah ya di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Metro".

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18,30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban DOSO dan memperkenalkan diri lagi dengan menggunakan martabat palsu kepada saksi korban DOSO dengan menyatakan "saya ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Lampung dan saya mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, dan berkasmu sudah naik keatas jadi 100% positif jadi" yang mana pekerjaan Terdakwa bukan merupakan PNS di BKN Prov. Lampung dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban DOSO percaya bahwasanya Terdakwa dapat membantu anaknya yaitu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PNS. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwasanya memerlukan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk administrasi tambahan ke BKN Pusat dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2022 Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono juga mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2022 Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan SK CPNS ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2022, Terdakwa menghubungi kembali saksi korban DOSO dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu utu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemberkasan dan yang mana anak saksi korban DOSO yang lain ikut juga mendaftar sebagai CPNS maka jumlah yang akan dibayarkan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DOSO memberikan uang tersebut kepada Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI dan di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN karena anak dari Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto AYU KRISTANTI juga mendaftar sebagai CPNS.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk datang menemui Terdakwa di Cafe BIG BOX yang berada di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur tanpa ditemani siapapun dan Terdakwa berkata kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono "Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima SK CPNS tersebut ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing-masing", karena Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono yakin kepada Terdakwa, lalu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mentransfer uang dengan biaya saksi PANGGA DWI SATRIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4110304007672 an. BAHERMAN dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono. Akan tetapi sampai tanggal 16 Agustus 2022, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan saksi PANGGA tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) CPNS sesuai yang dijanjikan Terdakwa yang mana akhirnya saksi korban DOSO menanyakan perihal pengangkatan CPNS ke rekannya yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lampung Timur dan dinyatakan bahwa tidak ada pengangkatan CPNS maupun PPPK pada Kab. Lampung Timur seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHERMAN BIN (Alm) BASARUDIN, mengakibatkan saksi korban DOSO SUKONO BIN MUKANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.250.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doso Sukono Bin Mukani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang beralamat di Dusun I Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa Terdakwa dapat membantu anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani tertarik kemudian menjalin komunikasi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa beberapa kali meminta sejumlah uang untuk menjadikan 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, namun hingga saat ini anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, mendatangi Saksi Doso Sukono Bin Mukani kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memberikan informasi dan menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa ada rekrutmen penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mana Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono langsung menerima tawaran tersebut, kemudian sekira akhir bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mempersiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mendaftar PPPK dalam bentuk file pdf setelah itu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melengkapi persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), lalu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menunggu kabar selanjutnya serta mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mana menurut Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa sebagai orang yang akan membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PPPK;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mendapatkan pesan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), kemudian Terdakwa juga berkata bahwa *"lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijazah kamu, tapi ada adminitrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"* dan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan", Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, yang mana Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening 4110304007672 a.n. BAHERMAN;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa berkas sudah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun karena Saksi Doso Sukono Bin Mukani hanya memiliki uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa berkata akan menalangi terlebih dahulu kekurangannya, kemudian Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirim uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti kekurangan yang sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doso Sukono Bin Mukani menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa melalui transfer;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani bersama 2 (dua) orang rekannya, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung yang mana Terdakwa mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, lalu Terdakwa berkata bahwa berkas Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono telah masuk sehingga 100% pasti lolos;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Doso Sukono Bin Mukani percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan menetapkan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa sebelum Surat Keputusan (CPNS) keluar, dibutuhkan biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berkata bahwa akan dilakukan pemberkasan proses CPNS sehingga diperlukan biaya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pemberkasan 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;

- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa, pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa berkata *"Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima Surat Keputusan (SK) CPNS ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing-masing"*, kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono;
- Bahwa hingga tanggal 16 Agustus 2022 kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani belum mendapatkan surat undangan ataupun Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan setelah menunggu hingga sore hari akhirnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani menghubungi rekan Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Timur, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani memperoleh informasi bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan yang ada adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang mana nama dari kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut;
- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani sempat menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Surat Keputusan (SK) tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta, namun Saksi Doso Sukono Bin Mukani melihat Terdakwa sedang berada di rumah Ari Retno Ristanti yang beralamat di desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, hal tersebut membuat Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi curiga terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin adalah Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memiliki kenalan yang dapat menjadikan seseorang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan sebagai koordinator Terdakwa mendapatkan jatah untuk memasukkan orang menjadi CPNS;
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi Doso Sukono Bin Mukani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan 2 (dua) orang anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Terhadap keterangan saksi Doso Sukono Bin Mukani tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, mendatangi Saksi Doso Sukono Bin Mukani kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memberikan informasi dan menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa ada rekrutmen penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mana Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono langsung menerima tawaran tersebut, kemudian sekira akhir bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mempersiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mendaftar PPPK dalam bentuk file pdf setelah itu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melengkapi persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), lalu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menunggu kabar selanjutnya serta mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana menurut Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa sebagai orang yang akan membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PPPK;

- Bahwa selanjutnya Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mendapatkan pesan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), kemudian Terdakwa juga berkata bahwa *"lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijasah kamu, tapi ada adminitrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"* dan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan", Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, yang mana Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening 4110304007672 a.n. BAHERMAN;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa berkas sudah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun karena Saksi Doso Sukono Bin Mukani hanya memiliki uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa berkata akan menalangi terlebih dahulu kekurangannya, kemudian Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirim uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti kekurangan yang sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa melalui transfer;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani bersama 2 (dua) orang rekannya, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung yang mana Terdakwa mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, lalu Terdakwa berkata bahwa berkas Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono telah masuk sehingga 100% pasti lolos;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Doso Sukono Bin Mukani percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan menetapkan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa sebelum Surat Keputusan (CPNS) keluar, dibutuhkan biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berkata bahwa akan dilakukan pemberkasan proses CPNS sehingga diperlukan biaya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa, pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa berkata *"Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima Surat Keputusan (SK) CPNS ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing-masing"*, kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono;
- Bahwa hingga tanggal 16 Agustus 2022 kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani belum mendapatkan surat undangan ataupun Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan setelah menunggu hingga sore hari akhirnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani menghubungi rekan Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Timur, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani memperoleh informasi bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan yang ada adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang mana nama dari kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut;
- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani sempat menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Surat Keputusan (SK) tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta, namun Saksi Doso Sukono Bin Mukani melihat

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn





Terdakwa sedang berada di rumah Ari Retno Ristanti yang beralamat di desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, hal tersebut membuat Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi curiga terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin adalah Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memiliki kenalan yang dapat menjadikan seseorang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan sebagai koordinator Terdakwa mendapatkan jatah untuk memasukkan orang menjadi CPNS;
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi Doso Sukono Bin Mukani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan 2 (dua) orang anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Terhadap keterangan saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono tidak mengetahui bagaimana kejadian awalnya, namun Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono disuruh oleh Saksi Doso Sukono Bin Mukani untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk pemberkasan CPNS karena ada orang yang akan membantu Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono tidak mengetahui akan ditempatkan dimana, karena yang melakukan pembicaraan tersebut dengan Terdakwa adalah Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan Saksi Doso Sukono Bin Mukani;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono adalah melalui WhatsApp namun pesan tersebut menggunakan pesan sementara/timer sehingga dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam percakapan tersebut hilang;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menjadi curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono akan menerima SK CPNS pada tanggal 16 Agustus 2022 namun ternyata hingga tanggal 16 Agustus 2022 Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono tidak menerima surat undangan ataupun SK pengangkatan CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan setelah menunggu hingga sore hari akhirnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani menghubungi rekan yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Timur, dan diperoleh informasi bahwa SK atas nama Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono dan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono;
- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani sempat menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Surat Keputusan (SK) tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta, namun Saksi Doso Sukono Bin Mukani melihat Terdakwa sedang berada di rumah Ari Retno Ristanti yang beralamat di desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo;
- Terhadap keterangan Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto mendapatkan cerita dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa awalnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung yang tugasnya mengirim berkas CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani dengan berkata bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang untuk menjadi CPNS karena mempunyai 7 (tujuh) kuota untuk memasukkan orang menjadi CPNS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani menyatakan mau memasukkan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menjadi CPNS atas tawaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mempersiapkan berkas berupa Ijazah terakhir dan transkrip Nilai, Kartu Keluarga, KTP dan Foto ukuran 3x4, setelah berkas lengkap Terdakwa meminta untuk mengirimkan berkas tersebut melalui PDF lalu Terdakwa beberapa kali meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening Bank Lampung dengan nomor 4110304007672 an. BAHERMAN (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk beberapa alasan diantaranya adalah untuk administrasi, penempatan serta pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan memiliki jatah kuota 7 (tujuh) orang untuk dijadikan PNS, namun menurut keterangan dari keluarga Terdakwa sendiri, Terdakwa bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengalami kerugian sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto terkait dengan Terdakwa dapat membantu Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2022 yang mana Terdakwa pernah berkata "saya Baherman, saya dapet nomor kamu dari ibuk mu, saya pns bkd provinsi lampung saya bisa bantu kamu menjadi pns dan saya jamin 1000 % tapi kamu harus kasih uang muka dan mengirimkan berkas-berkas sebagai syarat pemberkasan";

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui BRI Link ke Rekening Bank Lampung 4110304007672 an. Baherman (Terdakwa) dengan rincian:

- a. Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pemberkasan;
- b. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan;
- c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka;
- d. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka;
- e. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengirim undangan dari BKD Provinsi Lampung;
- f. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan posisi agar Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto tidak tergeser;

- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto juga menyerahkan berkas-berkas berbentuk pdf sebagai persyaratan pengangkatan PNS yaitu berupa fotokopi KTP, Ijazah, dll;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto mengalami kerugian sejumlah Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto terkait dengan Terdakwa dapat membantu Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sejumlah uang;



- Bahwa Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto mengenal Terdakwa sejak bulan April 2022 melalui Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur tempat Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto mengajar, namun Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto sebagai PNS yang ditempatkan di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, namun Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto baru menyerahkan uang sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Rekening Bank Lampung 41110304007672 atas nama Baherman, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022;
  - b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Mei 2022;
  - c. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2022;
  - d. Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2022;
  - e. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022;
  - f. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto juga menyerahkan berkas-berkas berbentuk pdf sebagai persyaratan pengangkatan PNS yaitu berupa fotokopi KTP, Ijazah, dll;
- Bahwa yang membuat Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto percaya kepada Terdakwa adalah awalnya dikarenakan informasi dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, kemudian sekira bulan April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto dan berkata *"Bu saya pegawai BKD yang punya beking di BKN jakarta, saya tahu kalo ibu sedang daftar PPPK. Kalo ibu daftar PPPK itu rugi, mending ibu ikut sama saya. Saya jamin seribu persen ibu bisa jadi PNS"*, yang mana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BKD Provinsi Lampung yang memiliki kuota untuk memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil;





- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 akan datang surat undangan untuk mengambil SK pengangkatan PNS namun hingga tanggal 16 Agustus 2022 Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto tidak juga menerima undangan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto mengalami kerugian sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi terkait dengan Terdakwa dapat membantu Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi pernah melihat Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang merupakan ibu Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi, menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menjadikan Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi sebagai PNS, namun Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi juga menyerahkan berkas-berkas berbentuk pdf sebagai persyaratan pengangkatan PNS yaitu berupa fotokopi KTP, Ijazah, dll;
- Terhadap keterangan Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa Terdakwa dapat menjadikan Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono dan



Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan April 2021 di Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa awalnya Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengenal Terdakwa melalui Dian, yang mana Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) ditelepon oleh Terdakwa yang mena Terdakwa mengatakan "*tante ini saya Baherman, saya dapat nomor tante dari Dian, saya yang biasa bawa orang untuk dijadikan PNS, anak tante mau dijadikan PNS gak?*", kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa untuk lulusan SMA biayanya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus administrasi agar terdata di BKN Pusat, setelah itu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan Nomor Rekening 4110304007672 atas nama Baherman;

- Terhadap keterangan Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan Dian yang beralamatkan di Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa bertanya kepada Dian terkait dengan ada atau tidaknya saudara atau teman dekat dari Dian yang mau kerja PPPK;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Dian memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan orang kerja dengan status PPPK dan untuk meyakinkan Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang mana Terdakwa memiliki jatah sebanyak 3 (tiga) kuota, kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman (Alm) menerima tawaran Terdakwa untuk memasukkan anak dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm);

- Bahwa Terdakwa juga berkata kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) untuk membantu Terdakwa mencari orang untuk memenuhi kuota yang dimiliki oleh Terdakwa dengan mengirimkan berkas persyaratan dalam bentuk pdf yaitu Ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Foto yang dikirim melalui WhatsApp dengan nomor 085268902299;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) telah mendapatkan 3 (tiga) orang yang akan masuk sebagai PPPK, yaitu Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto yang selanjutnya masing-masing mengirim berkas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing orang, yang permintaan Terdakwa tersebut langsung dipenuhi oleh Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) bahwa Terdakwa memiliki kuota tambahan yakni sejumlah 4 (empat) orang sehingga total kuota yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) orang;

- Bahwa kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) membawa 3 (tiga) orang tambahan yakni Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Rizal;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Amelia Nurvadina Putri Binti Ahmad Junaidi, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono, Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto, Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Rizal melalui pesan dan berkata bahwa Terdakwa merupakan kenalan dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm);

- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono yang isinya "*lebih baik kamu masuk CPNS karena sayang ijazah kamu, tapi ada administrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar genap menjadi*

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan", kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Lampung atas nama Baherman;

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk memberitahukan bahwa berkas milik Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono telah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat dan Terdakwa juga meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menunggu proses selanjutnya, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono bahwa proses CPNS memerlukan biaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk administrasi tambahan yang akan Terdakwa berikan kepada bos yang ada di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat, namun Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono hanya mengirim sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang kekurangannya yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani dan memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Provinsi Lampung yang mendapatkan jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS dan berkas milik Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono sudah diproses dan 100% positif jadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian atas permintaan Terdakwa, Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut sebagai administrasi tambahan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat;

- Bahwa Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono juga mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



permintaan Terdakwa, yang digunakan untuk menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIP);

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono bahwa sebelum Surat Keputusan (SK) CPNS dikeluarkan, diperlukan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono langsung memenuhi permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa masih di bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Doso Sukono Bin Mukani dan meminta Saksi Doso Sukono Bin Mukani untuk mencari 1 (satu) orang tambahan guna memenuhi kuota yang dimiliki oleh Terdakwa, yang kemudian Saksi Doso Sukono Bin Mukani berkata akan memasukkan Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa akan dilakukan pemberkasan CPNS dengan biaya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan milik Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan Saksi Panggah Dwi Satria Bin Doso Sukono;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu Terdakwa mengajak Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk bertemu, yang mana kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS akan diterima pada tanggal 16 Agustus 2022, namun ada biaya tambahan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/orang untuk mengirim undangan dari BKD Kota Metro ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi Doso Sukono Bin Mukani menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa





sedang berada di BKN Pusat di Jakarta, namun kenyataannya Terdakwa tidak berada di Jakarta melainkan di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa tipu muslihat yang dikatakan oleh Terdakwa adalah “*saya ini pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan saya mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, dan berkas mu sudah naik ke atas, jadi 100% positif jadi*”, Terdakwa juga berkata bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa akan diberikan kepada Bos di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, namun kenyataannya Terdakwa tidak memiliki bos di BKN Pusat dan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan kenyataannya tidak ada penerimaan CPNS dari pemerintah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A11 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar surat pengurusan berkas;
3. 1 (satu) lembar kwitansi Rp107.500.000,00 (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengenal Terdakwa melalui Dian, yang mana Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) ditelepon oleh Terdakwa yang mana untuk meyakinkan Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) tersebut Terdakwa mengatakan “*tante ini saya Baherman, saya dapat nomor tante dari Dian, saya yang biasa bawa orang untuk dijadikan PNS,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tante mau dijadiin PNS gak?, kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa untuk lulusan SMA biayanya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus administrasi agar terdata di BKN Pusat, setelah itu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan Nomor Rekening 4110304007672 atas nama Baherman;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) bahwa Terdakwa memiliki jatah kuota untuk memasukkan 7 (tujuh) orang menjadi PNS;
- Bahwa selain Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang beralamat di Dusun I Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa Terdakwa dapat membantu anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mempersiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mendaftar PPPK dalam bentuk file pdf setelah itu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melengkapi persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), lalu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menunggu kabar selanjutnya serta mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mana menurut Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa sebagai orang yang akan membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PPPK, selanjutnya Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mendapatkan pesan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), kemudian Terdakwa juga berkata bahwa *"lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijasah kamu, tapi ada adminitrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"* dan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan", Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, yang mana Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening 4110304007672 a.n. BAHERMAN;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa berkas sudah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun karena Saksi Doso Sukono Bin Mukani hanya memiliki uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa berkata akan menalangi terlebih dahulu kekurangannya, kemudian Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirim uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti kekurangan yang sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukono untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa melalui transfer;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani bersama 2 (dua) orang rekannya, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung yang mana Terdakwa mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, lalu Terdakwa berkata bahwa berkas Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono telah masuk sehingga 100% pasti lolos;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Doso Sukono Bin Mukani percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan menetapkan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa sebelum Surat Keputusan (CPNS) keluar, dibutuhkan biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berkata bahwa akan dilakukan pemberkasan proses CPNS sehingga diperlukan biaya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;



- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa, pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa berkata "*Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima Surat Keputusan (SK) CPNS ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing-masing*", kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono;
- Bahwa hingga tanggal 16 Agustus 2022 kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani belum mendapatkan surat undangan ataupun Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan setelah menunggu hingga sore hari akhirnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani menghubungi rekan Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Timur, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani memperoleh informasi bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan yang ada adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang mana nama dari kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut;
- Bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani sempat menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Surat Keputusan (SK) tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta, namun Saksi Doso Sukono Bin Mukani melihat Terdakwa sedang berada di rumah Ari Retno Ristanti yang beralamat di desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, hal tersebut membuat Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin adalah Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memiliki kenalan yang dapat





menjadikan seseorang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan sebagai koordinator Terdakwa mendapatkan jatah untuk memasukkan orang menjadi CPNS;

- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi Doso Sukono Bin Mukani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan 2 (dua) orang anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui BRI Link ke Rekening Bank Lampung 4110304007672 an. Baherman (Terdakwa) dengan rincian:

a. Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pemberkasan;

b. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan;

c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka;

d. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka;

e. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengirim undangan dari BKD Provinsi Lampung;

f. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan posisi agar Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto tidak tergeser;

- Bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto juga menyerahkan berkas-berkas berbentuk pdf sebagai persyaratan pengangkatan PNS yaitu berupa fotokopi KTP, Ijazah, dll;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto mengalami kerugian sejumlah Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan Saksi Ari Retno Ristanti Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuryanto sebagai PNS yang ditempatkan di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, namun Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto baru menyerahkan uang sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Rekening Bank Lampung 41110304007672 atas nama Baherman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022;
  - b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Mei 2022;
  - c. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2022;
  - d. Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2022;
  - e. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022;
  - f. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto juga menyerahkan berkas-berkas berbentuk pdf sebagai persyaratan pengangkatan PNS yaitu berupa fotokopi KTP, Ijazah, dll;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto mengalami kerugian sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tipu muslihat yang dikatakan oleh Terdakwa adalah “saya ini pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan saya mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, dan berkas mu sudah naik ke atas, jadi 100% positif jadi”, Terdakwa juga berkata bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa akan diberikan kepada Bos di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, namun kenyataannya Terdakwa tidak memiliki bos di BKN Pusat dan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan kenyataannya tidak ada penerimaan CPNS dari pemerintah;
  - Bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto, telah habis digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Baherman Bin Basarudin sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Baherman Bin Basarudin telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan terwujud



dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur ini, menurut Majelis Hakim perbuatan pelaku tidak perlu semata-mata ditujukan terhadap yang menguntungkan diri sendiri, namun perbuatan pelaku dapat juga memberikan keuntungan bagi orang lain sedangkan secara melawan hukum yaitu selain perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dapat juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto bahwa Terdakwa dapat menjadikan orang sebagai PNS dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Terdakwa, Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Saksi Doso Sukono Bin Mukani sejumlah Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto sejumlah Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto untuk mengirimkan berkas-berkas sebagai persyaratan agar terdata dalam sistem di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, yang mana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang yang diminta oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus administrasi, pengurusan penempatan, Nomor Induk Kependudukan, Surat Keputusan dan pengiriman undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto bahwa undangan untuk mengambil Surat Keputusan (SK) akan diterima pada tanggal 16 Agustus 2022, namun hingga tanggal 16 Agustus 2022 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto tidak juga menerima undangan untuk mengambil Surat Keputusan (SK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri karena dari uang tersebut Terdakwa selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Hak Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah dibatasi atas perbuatan-perbuatan yang secara limitatif ditentukan oleh unsur ini dan bersifat alternatif yang artinya tidak harus seluruh perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini harus terpenuhi namun cukup apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "nama palsu" diartikan sebagai nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, dan sesuatu dengan *Hoge Raad* 19 Mei 1922 mengenai nama palsu ini hanya dapat dilakukan oleh seorang pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "martabat palsu" tetap juga hanya dapat dilakukan seorang pribadi namun dalam hal ini dirinya mengaku

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanfaatkan suatu kedudukan yang sebenarnya dirinya tidak memangku kedudukan yang disebutkan dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tipu muslihat” diartikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga menjadi palsu dan tujuannya untuk mengelabui orang untuk percaya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “rangkaian kebohongan”, *Hoge Raad* 8 Maret 1926 menyebutkan bahwa disebut suatu rangkaian kebohongan yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, disebutkan dalam kaidah hukumnya perbuatan “menggerakkan” orang supaya menyerahkan barang, memberikan hutang maupun menghapus piutang, ditujukan kepada orang yang digerakkan agar supaya memberikan barang atau membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengenal Terdakwa melalui Dian, yang mana Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) ditelepon oleh Terdakwa yang mana untuk meyakinkan Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) tersebut Terdakwa mengatakan “*tante ini saya Baherman, saya dapat nomor tante dari Dian, saya yang biasa bawa orang untuk dijadikan PNS, anak tante mau dijadikan PNS gak?*”, kemudian Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa untuk lulusan SMA biayanya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus administrasi agar terdata di BKN Pusat, setelah itu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan Nomor Rekening 4110304007672 atas nama Baherman. Terdakwa juga berkata kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) bahwa Terdakwa memiliki jatah kuota untuk memasukkan 7 (tujuh) orang menjadi PNS. Namun selain Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi Doso Sukono Bin

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang beralamat di Dusun I Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani bahwa Terdakwa dapat membantu anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sejumlah uang. Kejadian tersebut bermula ketika sekira akhir bulan Maret 2021 Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mempersiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mendaftar PPPK dalam bentuk file pdf setelah itu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono melengkapi persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), lalu Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) meminta Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menunggu kabar selanjutnya serta mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mana menurut Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa sebagai orang yang akan membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi PPPK, selanjutnya Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Dian Ayu Kristanti Binti Sukaji Susanto. Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono mendapatkan pesan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), kemudian Terdakwa juga berkata bahwa *"lebih baik kamu masuk CPNS, karena sayang ijasah kamu, tapi ada adminitrasi tambahannya untuk ke CPNS sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk menggenapi uang sebelumnya, agar menjadi genap Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"* dan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk penempatan", Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono lalu menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, yang mana Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening 4110304007672 a.n. BAHERMAN;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa berkas sudah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun karena Saksi Doso Sukono Bin Mukani hanya memiliki uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa berkata akan menalangi terlebih dahulu kekurangannya, kemudian Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirim uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang sebelumnya. Lalu pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi Doso Sukono Bin Mukani mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti kekurangan yang sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa melalui transfer;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Doso Sukono Bin Mukani bersama 2 (dua) orang rekannya, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung yang mana Terdakwa mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, lalu Terdakwa berkata bahwa berkas Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono telah masuk sehingga 100% pasti lolos. Karena perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Doso Sukono Bin Mukani percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lalu pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk administrasi tambahan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa. Pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang yang menurut Terdakwa akan digunakan menetapkan Nomor Induk Kependudukan,

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa. Pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono dan berkata bahwa sebelum Surat Keputusan (CPNS) keluar, dibutuhkan biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani langsung menyuruh Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk mentransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berkata bahwa akan dilakukan pemberkasan proses CPNS sehingga diperlukan biaya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani. Kejadian tersebut berlanjut pada atas ajakan dari Terdakwa, pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa berkata *"Don informasikan sama kawan-kawan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS mu dan kawan-kawan akan diterima tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi sebelum kamu menerima Surat Keputusan (SK) CPNS ada biaya lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/orang untuk pengiriman undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ke rumah masing -masing"*, kemudian Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono menyampaikan kepada Saksi Doso Sukono Bin Mukani, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Saksi Doso Sukono Bin Mukani. Untuk meyakinkan Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono tersebut, Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar dokumen pengurusan berkas kepada Saksi Doni Bima Saputra, S.T. Bin Doso Sukono. Namun hingga tanggal 16 Agustus 2022 kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani belum mendapatkan surat undangan ataupun Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan setelah menunggu hingga sore hari akhirnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani menghubungi rekan Saksi Doso Sukono Bin Mukani yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Timur, lalu Saksi Doso Sukono Bin Mukani memperoleh informasi bahwa tidak ada

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan yang ada adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang mana nama dari kedua anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Doso Sukono Bin Mukani sempat menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Surat Keputusan (SK) tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta, namun Saksi Doso Sukono Bin Mukani melihat Terdakwa sedang berada di rumah Ari Retno Ristanti yang beralamat di desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, hal tersebut membuat Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi curiga terhadap Terdakwa, meskipun awalnya Saksi Doso Sukono Bin Mukani percaya kepada Terdakwa karena Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm) memiliki kenalan yang dapat menjadikan seseorang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan sebagai koordinator Terdakwa mendapatkan jatah untuk memasukkan orang menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi Doso Sukono Bin Mukani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan 2 (dua) orang anak dari Saksi Doso Sukono Bin Mukani menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto juga menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan dari Terdakwa, yang mana atas permintaan dari Terdakwa untuk memasukkan Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto menjadi PNS, Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto menyerahkan uang Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui BRI Link ke Rekening Bank Lampung 4110304007672 an. Baherman (Terdakwa) dengan rincian:

- Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pemberkasan;
- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus penempatan;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka; Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2022, untuk penambahan uang muka;
- Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengirim undangan dari BKD Provinsi Lampung;
- Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan posisi agar Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto tidak tergeser;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto sebagai PNS yang ditempatkan di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, namun Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto baru menyerahkan uang sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Rekening Bank Lampung 41110304007672 atas nama Baherman, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Mei 2022;
- Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2022;
- Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2022;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022;
- Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tipu muslihat yang dikatakan oleh Terdakwa adalah “saya ini pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan saya mendapat jatah sebagai koordinator untuk memasukkan orang menjadi CPNS, dan berkas mu sudah naik ke atas, jadi 100% positif jadi”, Terdakwa juga berkata bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa akan diberikan kepada Bos di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, namun kenyataannya Terdakwa tidak memiliki bos di BKN Pusat dan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan kenyataannya tidak ada penerimaan CPNS dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tipu

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



muslihat” yang menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga menjadi palsu dan tujuannya untuk mengelabui Saksi Noveria Valentina, S.Pd.,M.,MPd Binti Ali Rahman (Alm), Saksi Doso Sukono Bin Mukani, Saksi Eri Rosalian Pratiwi Binti Sudarto dan Saksi Ari Retno Ristanti Binti Wuryanto untuk percaya dan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A11 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengurusan berkas, 1 (satu) lembar kwitansi Rp107.500.000,00 (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Baherman Bin Basarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat pengurusan berkas;
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp107.500.000,00 (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Mei 2022 dari BRI Link ke Nomor Rekening Bank Lampung dengan nomor 4110-3040-0767 a.n. Baherman sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)